



PENETAPAN

Nomor 00../Pdt.P/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Nama: **PEMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 17 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor 0036/Pdt.P/2015/PA.Stb., pada tanggal 17 Desember 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat telah menolak menjadi wali nasab dalam perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun VI Teluk Meku Sungai, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur tersebut di atas, namun orang tua Pemohon yang

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Marwan Hasibuan tidak bersedia untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur tidak terdapat larangan menikah karena antara Pemohon dengan Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan tidak satu hubungan sesusuan;

4. Bahwa Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur beserta keluarga telah 4 (empat) kali menemui orang tua Pemohon (.....) memohon agar bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur, akan tetapi orang tua Pemohon tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur dengan alasan antara ayah kandung Pemohon (.....) dengan ibu kandung Pemohon (.....) telah bercerai sehingga ayah kandung Pemohon (.....) enggan menikahkan Pemohon dengan Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur;

5. Bahwa Pemohon tidak dapat dipisahkan lagi dari Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur, oleh karenanya Pemohon memohon agarditetapkan sebagai wali adhal dalam pernikahan Pemohon dengan Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur karena orang tua Pemohon menolak menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur tersebut;

6. Bahwa karena wali nasab enggan (adhal) menikahkan anak kandungnya, maka menurut hukum Islam wali yang akan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur dapat berpindah dari wali nasab kepada wali hakim;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman2 dari 12 halaman PenetapanNomor 36/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan ayah kandung Pemohon yang bernama sebagai wali nasab enggan (adhal) menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur;
- Menetapkan wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur berpindah dari wali nasab kepada wali hakim;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa ayah kandung Pemohon (.....) tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun ayah kandung Pemohon telah diperintahkan hadir di persidangan melalui Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alfi Sakinah Hasibuan binti Marwan Hasibuan, Nomor: 1205146707970009 tanggal 20 Oktober 2015 di keluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, yang dibubuhi materai cukup setelah alat bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan ditandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
- Fotokopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Alfi Sakinah Hasibuan binti Marwan Hasibuan, Nomor: 1205146707970009 tanggal 20 Oktober 2015 di keluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, yang

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai cukup setelah alat bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan ditandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Fotokopy Akte Kelahiran atas nama Alfi Sakinah Hasibuan binti Marwan Hasibuan, Nomor AL. 526.0166146 tanggal 03 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang dibubuhi materai cukup setelah alat bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan ditandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang orang saksi yang masing-masing bernamadandan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS dinas P dan K, tempat tinggal Jalan Andalas No. 2011, Lingkungan VI, Kelurahan Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;

- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama karena Pemohon bermaksud akan menikah, namun ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur, umur 19 tahun, agama Islam;
- Bahwa Saksi mengenal ayah kandung Pemohon yang bernama, yang bertempat tinggal di Dusun IV Pasar Lintang, Desa Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali pernikahan Pemohon karena hubungan ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon yang bernamatidak harmonis sejak bercerai, sedangkan Pemohon diasuh oleh ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur karena Pemohon memperkenalkannya kepada Saksi selaku Paman Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon perawan dan laki-laki tersebut jejak;
 - Bahwa Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur sudah 4 (empat) kali meminang Pemohon kepada ayah kandung Pemohon, dan yang terakhir pada bulan Desember 2015, namun ayah kandung Pemohon tetap tidak bersedia menikahkan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Julu Bana Butar-butur tidak ada halangan menikah;
2.umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal Dusun IV, Pasar Lintang, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat,
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama karena Pemohon bermaksud akan menikah, namun ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur, umur 19 tahun, agama Islam;
 - Bahwa Saksi mengenal ayah kandung Pemohon yang bernama, yang bertempat tinggal di Dusun IV Pasar Lintang, Desa Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali pernikahan Pemohon karena hubungan ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon yang bernama tidak harmonis sejak bercerai, sedangkan Pemohon diasuh oleh ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur karena Pemohon memperkenalkannya kepada Saksi selaku kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa status Pemohon perawan dan laki-laki tersebut jejak;
 - Bahwa Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur sudah 4 (empat) kali meminang Pemohon kepada ayah kandung Pemohon, dan yang terakhir pada bulan Desember 2015, namun ayah kandung Pemohon tetap tidak bersedia menikahkan Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Julu Bana Butar-butur tidak ada halangan menikah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 berserta penjelasannya, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka secara absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan persidangan Majelis Hakim juga memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan ayah kandung Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan ayah kandung Pemohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberi nasehat serta pandangan kepada Pemohon, agar kembali berkomunikasi dan membujuk ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali dan menikahkan Pemohon dengan laki-laki yang menjadi pilihan Pemohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon memohon Majelis Hakim menetapkan wali Pemohon (Marwan Hasibuan bin Ibrahim Hasibuan) sebagai wali adhal dan menetapkan wali hakim dalam pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alfi Sakinah Hasibuan binti Marwan Hasibuan, Nomor: 1205146707970009 tanggal 20 Oktober 2015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang dibubuhi meterai cukup setelah alat bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Langkat;
2. fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Sugito bin Wagiran, Nomor: 1205146707970009 tanggal 20 Oktober 2015 di keluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, yang dibubuhi materai cukup setelah alat bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai;
3. fotokopy Akte Kelahiran atas nama Alfi Sakinah Hasibuan binti Marwan Hasibuan, Nomor AL. 526.0166146 tanggal 03 Juli 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang dibubuhi materai cukup setelah alat bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Marwan bin Ibrahim, lahir pada tanggal 27 Juli 1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat yang menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat yang membuktikan bahwa perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Stabat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagai akta otentik telah memenuhi syarat formil bukti surat, namun tidak memenuhi syarat materil karena tidak berhubungan dengan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bukti P.2 tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Marwan bin Ibrahim, lahir pada tanggal 27 Juli 1996, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang orang saksi yang bernama dan;

Menimbang, bahwa saksi yang bernamakenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon dan saksi kedua bernama kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon, Saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang bernama dan menerangkan bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Julu Bana Butar-butar bin Abdullah Butar-butar, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nasab enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut dengan alasan hubungan ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon tidak harmonis sejak mereka bercerai dan Pemohon diasuh oleh ibu kandung Pemohon, sedangkan calon suami Pemohon sudah 4 (empat) kali meminang Pemohon kepada ayah kandung Pemohon tersebut, adalah

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon maupun calon suaminya adalah beragama Islam, tidak ada hubungan nasab atau semenda dan sesusuan yang menyebabkan halangan kawin, sesuai dengan ketentuan pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya, telah menunjukkan sikap, niat dan tekadnya yang sungguh-sungguh untuk melangsungkan perkawinan, keduanya telah menjalin cinta kasih yang sangat erat dan mendalam yang sulit untuk terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, yang menyatakan bahwa wali Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dan ditambah lagi dengan ketidakhadiran wali Pemohon memberikan keterangan dipersidangan, dapat membuktikan bahwa wali Pemohon dapat dikategorikan sebagai wali yang *adhal*;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon telah enggan (*adhal*) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (*adhal*), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur adalah Wali Hakim, yakni Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahannya dapat dilangsungkan dengan wali hakim serta sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Thalabin juz III* halaman 319 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

ولى ثبت تاري البال او تعززه زوجها الحاكم

Artinya : Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau enggan (membanggang tidak mau menikahkan), maka Hakimlah yang menikahkannya (dengan Wali Hakim);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Wali Pemohon (.....) adalah wali adhal;
3. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon (.....) dengan Julu Bana Butar-butur bin Abdullah Butar-butur;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Sumarni Jamaluddin, B.A.** sebagai dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua Majelis

dto

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

dto

Sumarni Jamaluddin, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|--------------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp. 35.000,- | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 100.000,- |

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 176.000,-
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Stabat
Panitera

Drs. Rizal Siregar, SH

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)